



PUTUSAN

NOMOR 0643/Pdt.G/2013/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dalam perkara antara [REDACTED] umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan usaha material, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan:

[REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bengkulu;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2013 dengan register Nomor : 0643/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 di rumah orang tua Termohon di Buntok Selatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Bunto Selatan sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : 242/23/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa, Setelah akat nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama dahulu terakhir di rumah orang tua Pemohon di Pagar Dewa Bengkulu selama 2 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED] Umur 4 tahun;
 - 3.2. [REDACTED] Umur 1 tahun

Anak tersebut sekarang ikut dengan orang tua Termohon

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis selam lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:



- Perbedaan prinsip mengenai tempat tinggal, pemohon ingin tinggal di Bengkulu, sedangkan termohon ingin tinggal di Kalimantan
- Termohon tidak mau diajak mandiri dan selalu ingin tinggal bersama orang tuanya.
- Pihak ketiga (campur tangan dari orang tua termohon) dalam masalah rumah tangga;

5. Bahwa, Pada tahun 2010 akhir telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/Komunikasi lagi;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohn dengan cara menghubungi orang tuanya dan keluarganya di Kalimantan melalui telpon. Namun keluarga Termohon tidak tau mengenai keberadaan Termohon.
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon telah di upayaka damai oleh pihak ketiga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas perbuatan pemohon tersebut, Pemohon berketetapan hari untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas,maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama
Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan karena halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang tanggal 23 Desember 2013, 23 Januari 2014, jurusita Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A Nomor : 643/Pdt.G/2013/PA.Bn. yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis menyatakan bahwa relaas panggilan Termohon tersebut resmi dan patut ;

Bahwa Majelis hakim telah mengupayakan mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon. tetapi tidak berhasil, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak



pernah hadir dipersidangan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242//23/VIII/2008, tanggal 17 Agustus 2008 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi kode (P);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga dan orang dekat masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon pernikahan mereka dilaksanakan di Kalimantan saksi tidak hadir ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Yokjakarta selama dua tahun karena Pemohon masih kuliah telah dikaruniai satu orang anak kemudian pulang ke Bengkulu,
 - Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena Termohon tidak mau ikut Pemohon walaupun diajak mengontrak, Termohon tidak mau pergi dari rumah orang tuanya, Termohon pergi tanpa pamet sejak akhir 2010 hingga sekarang pisah lebih kurang tiga tahun terakhir ini ;



- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mencari di Bengkulu tidak bertemu, tetapi setelah dicek di bandara nama Termohon serta anak dan orang tua laki-laki Termohon yang menjemput mereka berdua di ke Jakarta, dengan demikian sebelumnya telah dilaksanakan mendamaikan mereka berdua supaya rukun di Bengkulu saja sudah ada pekerjaan Pemohon dan Termohon usaha tokoh dagang material, berdampingan dengan Orang tua Pemohon, sekarang sudah tidak ada usaha lagi untuk mendamaikan mereka karena Termohon telah pergi tanpa pamet kemana perginya, sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Pemohon.

1. [REDACTED] dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, mereka nikah di Kalimantan saksi tidak hadir hanya Pemohon minta restu saja, setelah nikah tinggal di Yogyakarta dua tahun meneruskan kuliahnya kemudian pulang ke Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak masalah Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi akhir tahun 2010 Termohon pergi tanpa pamit, sampai sekaang tidak ada komunikasi, mereka sudah punya anak 1 orang, ikut dengan Termohon dan katanya sudah punya anak satu lagi setelah pisah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar tidak harmonis, hanya saksi mendengar suara Pemohon



dan Termohon bertengkar hanya masalah Termohon tidak betah tinggal di Bengkulu ;

- Bahwa rumah tangga mereka telah pisak tempat tinggal lebih kurang 3 tahun terakhir, sebab orang tua Termohon tidak setuju mau ikut Pemohon ;
- Bahwa telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, tapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi maksud Pasal 149 RBg. dan PERMA. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan panggilan melalui RRI yang disampaikan oleh jurusita Pengganti yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan domisili Pemohon dan Termohon di Bengkulu, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena ini itu Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diteruskan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama-tama yang harus dibuktikan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon berdasarkan bukti P yaitu foto kopy Akta Nikah Nomor 418/34/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terakhir hingga pisah rumah sudah berjalan dua bulan tidak ada hubungan komunikasi lagi, dengan demikian dasar permohonan Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa maksud Pemohon akan menceraikan talak isterinya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis hakim untuk mengetahui sejauh mana tingkat dan sebab perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan yang telah dibenarkan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sudah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir pisah rumah sejak 20 Desember 2011 yang sekarang 1 tahun 2 bulan, tidak saling perdulikan ;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan kedua pihak sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukunkan kembali, maka keadaan tersebut rumah tangga yang berantakan perkawinan telah retak dan pecah, tidak harmonis lagi yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersesebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga hubungan perkawinan telah pecah, sendi-sendi rumah tangga sudah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, hingga telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terpanuhi, oleh sebab itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon sehingga permohonan beralasan hukum, Termohon yang tidak datang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. Permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis dan Dra. Zulfiarti serta Rozali, BA.,S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. SUDIRMAN H. YUSUF, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Hakim Anggota II,

Dto.

Dto.

Dra. ZULFIARTI

ROZALI, BA., S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

TUTI BAHERAM, B.A

Perincian biaya perkara

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon 1x	Rp. 60.000,-
4. Biaya panggilan Termohon 2x	Rp. 125.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

Terbilang : Dua ratus enam belas ribu rupiah;

"Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku."

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal.....2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)